



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 587/Pdt.G/ 2017/PA Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Palu, sebagai Pengugat ;

### **m e l a w a n**

TERGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, dahulu bertempat tinggal di sekarang tidak diketahui lagi alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat - surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan saksi-saksinya di muka sidang ;

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 05 September 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dalam register Nomor : 587/Pdt.G/2017/ PA.Pal tanggal 05 September 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa pada tanggal 06 Juli 2013, Pengugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor - ----- sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor ----- yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ----- Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah ;
2. Bahwa setelah pernikahan Pengugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrak di Desa Polanto Jaya selama kurang lebih 2 tahun kemudian pindah ke Palu. Selama pernikahan tersebut Pengugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama :

Putusan No 587/Pdt.G/2017/PAPAL

Hal 1 dari 14 hal:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ANAK I (laki-laki), umur 3 tahun.
  - ANAK II (laki-laki), umur 1 tahun 6 bulan ;
3. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik ;
  4. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena :
    - a. Tergugat sering melakukan tindak KDRT terhadap Penggugat, seperti Tergugat memukul Penggugat karena Tergugat tidak mengizinkan Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat.
    - b. Tergugat suka bermain judi.
    - c. Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain yang berbeda-beda, Penggugat mengetahui hal tersebut dari tetangga Penggugat.
    - d. Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan malas mencari pekerjaan.
    - e. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak tahun 2015 ;
  5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada bulan Juni 2015 dimana pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat yang tidak mau mencari pekerjaan ;
  6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Juni 2015 sampai sekarang kurang lebih 2 tahun 3 bulan lamanya ;
  7. Bahwa sampai saat ini Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat sesuai surat keterangan yang di keluarkan Kantor Desa Palanto Jaya, Kecamatan Rio Pakava, Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah, Nomor ----- ;
  8. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sifat dan perilaku Tergugat tersebut, sehingga lebih baik di putus karena perceraian;

Putusan No 587/Pdt.G/2017/PAPAL

Hal2 dari 14 hal:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sebanyak dua kali melalui Radio Gema Angkasa Swara Alkhairat Palu pada tanggal 11 September 2017, dan panggilan kedua pada tanggal 11 Oktober 2017, ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. ;

Bahwa oleh karena Tergugat pada waktu yang telah ditentukan tidak pernah hadir menghadap di persidangan sehingga tidak dapat ditempuh perdamaian melalui mediasi ;

Bahwa oleh karena penasihatannya tidak berhasil maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa : fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor -----, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama ----- Kabupaten Donggala, tanggal -----, bermaterai cukup dan telah dicocokkan ternyata cocok dengan aslinya dan selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P ;

Putusan No 587/Pdt.G/2017/PAPAL

Hal 3 dari 14 hal:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat telah pula mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. **SAKSI I**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Kota Palu, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengaku sebagai sepupu tiga kali dengan Penggugat, Penggugat bernama PENGGUGAT, sedangkan Tergugat saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat, Tergugat bernama TERGUGAT ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 06 Juli 2013, dan telah dikaruniai dua orang anak ;
  - Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka tinggal bersama di rumah kontrak di Desa Polanto Jaya, kemudian pindah ke Palu, hingga pisah tempat tinggal ;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, selama kurang lebih dua tahun, namun sejak tahun 2015 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
  - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap dan malas mencari pekerjaan untuk membiayai keluarganya, dan Tergugat juga sering melakukan KDRT memukul Penggugat dan tidak mengizinkan Penggugat pergi ke rumah orang tuanya, saksi melihat langsung Tergugat memukul dengan cara menempeleng Penggugat yang mengakibatkan muka Penggugat biru-biru ;
  - Bahwa selain penyebab tersebut di atas, Tergugat suka main judi uang, saksi sendiri pernah melihat langsung Tergugat ingin judi dengan teman-temannya ;
  - Bahwa Tergugat juga telah berhubungan dengan beberapa perempuan lain, bahkan Tergugat sudah menikahi salah satu perempuan tersebut dan sudah ada anak satu orang ;
  - Bahwa saksi pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar penyebabnya adalah masalah ekonomi Tergugat tidak

Putusan No 587/Pdt.G/2017/PAPAL

Hal 4 dari 14 hal:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemah memberikan braya hidup untuk Penggugat bersama dua orang anaknya ;

- Bahwa sejak kejadian tersebut, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, saat Penggugat tengah hamil anak kedua, dan sejak tahun 2015 dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi, serta sudah tidak ada komunikasi dan tidak ada nafkah lahir dan bathin;
  - Bahwa Tergugat tidak diketahui keberadaannya di wilayah Republik Indonesia dan berlangsung sampai sekarang ;
  - Bahwa Penggugat bersama keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tetap tidak diketahui alamatnya ;
  - Bahwa saksi dan keluarga Penggugat sudah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk rukun kembali ;

Bahwa terhadap semua keterangan saksi pertama tersebut Penggugat mengakui dan membenarkannya ;

2. **SAKSI II**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, ,pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kota Palu, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku sebagai tante Penggugat, Penggugat bernama PENGGUGAT, sedangkan Tergugat saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat, Tergugat bernama TERGUGAT ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah,menikah pada tahun 2013, dan telah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di -----, kemudian pindah ke Palu sampai pisah tempat tinggal ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian sudah tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkarang;

Putusan No 587/Pdt.G/2017/PAPAL

Hal 5 dari 14 hal:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkarannya, karena Tergugat tidak mau bekerja dan malas mencari pekerjaan untuk membiayai Penggugat bersama anaknya ;
- Bahwa Tergugat juga sering main judi sabung ayam, saksi lihat sendiri Tergugat menjudi dengan teman-temannya;
- Bahwa selain penyebab tersebut di atas, Tergugat juga telah berselingkuh dengan perempuan lain, malah Tergugat telah menikah dengan perempuan tersebut dan telah dikaruniai satu orang anak,
- Bahwa saksi juga pernah melihat langsung Tergugat memukul dengan menampar Penggugat yang berakibat ada bekas tamparan di wajah Penggugat ;
- Bahwa sejak kejadian tersebut, Tergugat kemudian pergi meninggalkan Penggugat, selama kurang lebih dua tahun, dan sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak memberi kabar kepada Penggugat, serta keberadaannya tidak diketahui di seluruh wilayah Republik Indonesia,
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi dan tidak ada nafkah lahir dan bathin dari Tergugat kepada Penggugat ;
- Bahwa Penggugat bersama keluarga telah mencoba mencari keberadaan Tergugat, namun Tergugat tetap tidak diketahui lagi keberadaannya ;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil ;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; .

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.;

Putusan No 587/Pdt.G/2017/PAPAL

Hal 6 dari 14 hal:





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui Radio Gema Angka Swara Alkhairat Palu sebanyak dua kali, panggilan, pertama tanggal 11 September 2017 dan panggilan kedua tanggal 11 Oktober 2017, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasihati Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya serta mau damai dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatian tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara untuk selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan hal tersebut dianggap sebagai pengakuan Tergugat, akan tetapi perkara ini termasuk di bidang perkara perkawinan yang merupakan sengketa keluarga sehingga oleh karena itu Penggugat tetap dibebani alat-alat bukti untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat yang menghadap sendiri di persidangan telah memberikan keterangan secukupnya serta telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya ;

Menimbang, bahwa dalil pokok alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena rumah tangganya tidak harmonis lagi terjadi pertengkara penyebabnya karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap dan malas mencari pekerjaan untuk membiayai keluarganya, dan Tergugat juga sering

Putusan No 587/Pdt.G/2017/PAPAL

Hal 7 dari 14 hal:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan KDRT, memukul, Penggugat, serta Tergugat juga sering main judi sabung ayam, dan Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain, malah Tergugat telah menikah dengan perempuan tersebut dan telah dikaruniai satu orang anak, akibat dari kejadian-kejadian tersebut, sehingga kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2015, sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali dan tidak diketahui lagi keberadaannya dan alamatnya tidak diketahui alamatnya secara pasti serta pihak keluarga telah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di samping mengajukan alat bukti tertulis juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama : **SAKSI I dan SAKSI II** di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang dihubungkan satu sama lain, ternyata saling mendukung dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini hal itu sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Palu, sehingga Pengadilan Agama Palu berwenang mengadili dan menyelesaikan perkara tersebut berdasarkan Pasal 49 Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat serta keterangan dua orang saksi dihubungkan dengan bukti P. harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, dan telah dikaruniai dua orang anak ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pihak Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan pula tidak mengutus orang lain sebagai wakilnya untuk hadir di persidangan dengan demikian Tergugat harus dinyatakan tidak hadir ;

Putusan No 587/Pdt.G/2017/PAPAL

Hal 8 dari 14 hal:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat mengajukan bantahan terhadap gugatan Penggugat atau setidaknya Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan saling bersesuaian yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 06 Juli 2013, dan telah dikaruniai dua orang anak ;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan harmonis, namun kemudian sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak tahun 2015 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap dan malas mencari pekerjaan, dan Tergugat juga sering melakukan KDRT memukul Penggugat, serta Tergugat juga sering main judi sabung ayam, dan Tergugat juga telah berselingkuh dengan beberapa perempuan lain, bahkan Tergugat telah menikah dengan perempuan tersebut dan telah dikaruniai satu orang anak,
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat saat hamil anak kedua pada tahun 2015, selain itu tidak pernah kembali lagi, dan sudah tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang ;
- Bahwa Penggugat bersama keluarga sudah berusaha mencari keberadaan dan alamat Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dihubungkan dengan keterangan dua orang saksi di persidangan, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;

Putusan No 587/Pdt.G/2017/PAPAL

Hal 9 dari 14 hal:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap dan malas mencari pekerjaan untuk membiayai keluarganya, Tergugat sering melakukan KDRT dan aatau pememukulan, serta Tergugat suka main sabung ayam,
- Bahwa Tergugat juga telah berselingkuh dengan beberapa perempuan, malah sudah menikah dengan salah satu perempuan tersebut dan telah dikaruniai satu orang anak ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2015, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi ;
  - Bahwa selama pisah tempat tinggal sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada nafkah lahir dan bathin dari Tergugat ;
  - Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pihak keluarga Penggugat maupun pihak keluarga Tergugat telah berusaha mencari keberadaan dan alamat Tergugat, namun sampai sekarang tidak diketahui alamatnya secara pasti
  - Bahwa sudah cukup usaha menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Tergugat kemudian pergi meninggalkan Penggugat sejak tahun 2015, dan sampai sekarang tidak pernah kembali serta sudah tidak diketahui lagi keberadaan dan alamat Tergugat secara pasti ;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga yang demikian itu sudah tidak mencerminkan rumah tangga yang dikehendaki oleh firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yaitu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang diliputi rasa cinta dan kasih sayang serta sudah tidak memenuhi harapan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sulit akan terwujud ;

Putusan No 587/Pdt.G/2017/PAPAL

Hal 10 dari 14 hal :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terbukti dalil-dalil gugatan Penggugat dikaitkan dengan kegagalan penasihat yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan, maka harus dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak atau kedua belah pihak telah tidak ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi, maka telah terbukti bahwa ikatan bathin di antara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dalam kenyataannya telah pecah dan telah pisah tempat tinggal sebagai akibat dari kepergian Tergugat meninggalkan Penggugat yang sampai sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya secara jelas di wilayah Republik Indonesia, hal itu hanya akan menambah penderitaan bagi Penggugat dan berakibat mafsadatnya lebih besar dari pada manfaatnya, sedangkan kaidah hukum Islam memberi petunjuk yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

- **درألفا سد مقدم على جلب المصالح**

Artinya : "Menolak mafsadat harus didahulukan dengan mencari kemaslahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b dan f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, dan petunjuk dari kitab Al Anwar juz II halaman 149/Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang sekaligus diambil sebagai pendapat Majelis:

Putusan No 587/Pdt.G/2017/PAPAL

Hal 11 dari 14 hal:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- وان تعذر احضاره لتواريه اوتعززه جاز سماع الدعوى والبيته والحكم عليه

(الأثوار-٢-١٤٩)

Artinya : “ *Bila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan dan pembuktian serta boleh pula menetapkan hukum atasnya* ” ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dipandang cukup alasan dan tidak melawan hukum dapat dipoeriksa dan diputus dengan verstek ( vide Pasal 149 ayat (1) R.bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, maka Panitera Pengadilan Agama Palu berkewajiban untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Putusan No 587/Pdt.G/2017/PAPAL

Hal 12 dari 14 hal:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rio Pakaya Kabupaten Donggala dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Selasa, tanggal 09 Januari 2018 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Akhir 1439 Hijriyah oleh kami Drs. Rusli M, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Taman dan Drs. H. Muh. Hasbi, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Hj. Rinalty, S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. K a s o

Drs. Rusli, M. M.H

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti

Drs. M. T a m a n

Hj. Rinalty, S.Ag

### Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp 160.000,-
4. Biaya BiRedaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp 6.000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp 251.000,-</b>

Putusan No 587/Pdt.G/2017/PAPAL

Hal 13 dari 14 hal:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Putusan No 587/Pdt.G/2017/PAPAL

Hal 14 dari 14 hal :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)